

**UPAYA HUKUM PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS
OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA ENIM**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

AHMAD ALPAKAR
NIM. 50 2014 461

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA HUKUM PEMBINAAN TERHADAP
NARAPIDANA RESIDIVIS OLEH LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA ENIM**



Nama : Ahmad Alpakar

NIM : 502014461

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Pembimbing Skripsi :

Dr. H. Erti salia, SH., MH.

Palembang,

2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshsaal NG, SH, MH

Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, SH, MH

2. H. Saifullah Basri, SH, MH

**Disahkan Oleh
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.
NBM/NIDN 791348/00060460009**

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Ahmad Alpakar
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Enim, 01 Desember 1996
NIM : 502014461
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi yang berjudul :

**“UPAYA HUKUM PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS OLEH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA ENIM”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan saksi akademik.

Palembang, 10 Februari 2019

Yang menyatakan



Ahmad Alpakar

ABSTRAK

UPAYA HUKUM PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA ENIM

AHMAD ALPAKAR

Penjara memang tidak lebih dari sekumpulan orang-orang melanggar hukum pidana, yang berkumpulnya dari kelas teri sampai kelas kakap, lalu mereka bertukar pikiran untuk menjadi penjahat yang lebih tinggi kelasnya sehingga tidak menutup kemungkinan narapidana tersebut bila sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan bukannya menjadi lebih baik akan tetapi sebaliknya dia akan mengulangi kembali perbuatan jahatnya dan kembali lagi ke lembaga pemasyarakatan menjadi narapidana residivis. Maka peneliti akan melakukan kajian terhadap masalah tersebut yaitu: Bagaimana upaya hukum pembinaan terhadap narapidana residivis oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIB Muara Enim?. Apa sajakah kendala yang di hadapi dalam upaya hukum pembinaan terhadap narapidana residivis oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIB Muara Enim?

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas maka metode penelitian yang di pakai adalah yuridis sosiologis. Mengkaji dan melihat kenyataan yang ada dilapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa upaya hukum pembinaan narapidana residivis dengan melalui tahapan represif, tahap pembinaan dan aktifitas pembinaan dalam menunjang pembinaan. Kendala yang dihadapi dalam upaya hukum pembinaan terhadap narapidana residivis yaitu dari segi represif, kurangnya jumlah petugas keamanan, jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas, serta kurangnya minat warga binaan khususnya bagi narapidana residivis. Untuk mengatasi kendala tersebut petugas pemasyarakatan dalam membina atau mendidik narapidana menggunakan metode pendekatan humanistik (manusiawi) yaitu pendekatan secara kekeluargaan, yang melebihi kapasitas di imbangi dengan pemindahan ke rutan yang kapasitasnya sedikit, dengan berusaha untuk menambah petugas penjaga keamanan. Sebaiknya narapidana harus berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan supaya masyarakat tidak berpikiran negatif terhadap narapidana residivis, namun upaya tersebut tidak akan berhasil bila tidak adanya peran dari masyarakat dan narapidana itu sendiri.

Menyikapi fakta-fakta tersebut maka peneliti menyarankan agar upaya pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan haruslah sesuai dengan pancasila supaya tidak terjadinya pelanggaran HAM, pembinaan juga sebaiknya lebih difokuskan kepada narapidana residivis agar tidak terulang lagi dan benar-benar menyadari perbuatannya itu dapat merugikan orang lain.

Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Muara Enim

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya dan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul : **UPAYA HUKUM PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA ENIM.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, semua itu disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumin.

Dalam kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Indra jaya, SH., MH selaku Penasehat Akademik
6. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH., MH Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Terima kasih kepada Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Muara Enim yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta pihak pekerja dan pihak pegawai Lembaga Pemasarakatan yang telah bersedia diwawancarai ketika penulis melakukan penelitian ini;
9. Keluarga tercinta Ayahanda Abdul Nizar, SE dan Ibunda Rohani, Saudaraku Ela Cris Monica Sari, Saudaraku Rahmad Andrian, dan Arif Hurairah yang selalu mendo'akan, memberikan semangat, motivasi, pengorbanan dan materi kepada penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini;
10. Sahabat seperjuangan ditanah rantau Alvin Nahdy, Abdan Gustin, Alno Viano, Marli Arnaldi, yuda pangestu, agung hardiman, bobi alian, asan basri, alvin aditya, dan teman teman yang ada dikosan kiecong, handri (ndut), mas tomi, yoga, mas febrri, mas dadang, kak angga yang selalu memberikan motivasi, canda tawa, dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman seperjuangan almamater angkatan 2014 dan teman-teman KKN Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan XLIX Posko 226.

Agus irawan, Agus mantari, Soleha, Lisa Wendi Astuti, Indri Widia Astuti,
Alhazaria, Rapi Anugrah, Nico, Kartika Eka Paksi, Diah pertiwi;

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 12 Maret 2019

Penulis,



Ahmad Alpakar

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Hukum	12
1. Upaya Hukum Biasa	13
2. Upaya Hukum Luar Biasa	14
B. Teori Pidana.....	14
1. Tujuan Pidana	14
a. Teori Absolut / Retribusi.....	15

b. Teori Tujuan / Relatif.....	16
c. Teori Gabungan.....	19
2. Jenis-jenis pidana	20
C. Narapidana.....	22
1. Pengertian Narapidana	22
2. Hak-hak Narapidana.....	24
D. Pembinaan Narapidana.....	26
E. Residivis.....	27
F. Lembaga Pemasyarakatan.....	29

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya hukum pembinaan terhaddap narapidana residivis oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIB Muara Enim.....	30
B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya hukum pembinaan terhadap narapidana residivis oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIB Muara Enim	49

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika berbicara tentang kejahatan, maka kata yang pertama muncul adalah pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan ini biasa disebut dengan penjahat, kriminal, atau lebih buruk lagi, sampah masyarakat, dan masih banyak lagi.¹ Maka tidaklah mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Dengan memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai obat manjur untuk menyembuhkan baik luka atau derita korban maupun kelainan perilaku yang diidap oleh pelaku kejahatan. Dimana hukuman yang dimaksud yaitu merupakan suatu sanksi pidana perampasan kemerdekaan sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dalam perundang-undangan di Indonesia dibedakan jenisnya yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan (pasal 10 KUHP dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946) yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga pemasyarakatan.²

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kekuasaan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut

¹ Topo Santoso, et.al, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

² Bambang Poernomo, 1982. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta

di dalam sebuah penjara dengan mewajibkan orang unruk mentaati semua peraturan dari taat tertib yang berlaku di dalam penjara yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.³

Pada awalnya rumah penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara yang saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain:

1. *Tuchtuis* adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat.
2. *Rasphuis* adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan mempergunakan ampelas.

Pembagian rumah penjara ketika itu erat kaitannya dengan kebiasaan saat itu dalam hal menempatkan para terpidana secara terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalani di rumah-rumah penjara manapun di dunia ini. Di Indonesia saat ini hal demikian juga di ikuti namun bentuk dan namanya tidak rumah penjara lagi malainkan Lembaga Pemasyarakatan, menurut almarhum Sahardjo. Yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah “pemasyarakatan” sehingga membuat sebutan yang tadinya “Rumah Penjara” otomatis diganti “Lembaga Pemasyarakatan”.

Dengan penggantian istilah “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” tentu terkadang maksud baik yaitu bahwa pemberian maupun

³ Bambang Poernomo

pengayoman warga binaan tidak hanya terfokus pada itikad menghukum (*Funitif Intend*) saja melainkan suatu berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dari warga binaan itu.

Dengan demikian tujuan pidana penjara itu adalah di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana dihilangkannya kemudahan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat yang baik dan berguna, supaya tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Walau istilah Pemasyarakatan sudah muncul pada tanggal 5 juli 1963, namun prinsip-prinsip mengenai Pemasyarakatan itu baru dilembagakan setelah berlangsungnya konferensi Bina Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung (Jawa Barat) tanggal 27 April 1964 dan dari hasil konferensi tersebut dapat disimpulkan bahwa, tujuan dari pidana penjara bukanlah untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum, di mana seorang yang tersebut akan selalu bertobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pengayoman yang diterapkan kepadanya.⁴

Pergantian nama rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan juga diikuti dengan perubahan fungsinya yakni menjadi tempat bukan untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina

⁴ Soerjobroto Bachroedin, 2002. *Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Reaksi Masyarakat terhadap kejahatan*, Bunga Rampai Pemasyarakatan, Ditjenpas, Jakarta..

atau mengayomi serta memasyarakatkan orang-orang terpidana agar mereka itu setelah selesai menjalani pidananya, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Konsep Lembaga Pemasyarakatan pada level empirisnya, sesungguhnya, tak ada bedanya dengan penjara. Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dinyatakan bahwa:

”Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.⁵

Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan warga binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

Sebenarnya pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif, dikarenakan kondisi Penjara dan Rutan yang sudah tidak sehat lagi, serta *outputnya* yang tidak sesuai dengan harapan dari pembinaannya sendiri. Penjara, seharusnya

⁵ Lamintaang P.A.F,1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Badung.

berisi banyak pembinaan yang memberikan penyuluhan, agar orang tersebut tidak melakukan hal yang sama (*Residivis*), tetapi seperti kasus Roy Marten, membuktikan bahwa sebenarnya pembinaan di dalam penjara belumlah efektif, itu hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus khususnya narkoba yang berulang (*Residivis*).

Melihat realitas seperti itu, penjara memang tidak lebih dari sekumpulan orang-orang jahat (melanggar hukum pidana), yang berkumpul dari yang kelas teri sampai kelas kakap, dikumpulkan menjadi satu, lalu mereka bertukar pikiran, lalu menjadi penjahat yang lebih tinggi kelasnya sehingga tidak menutup kemungkinan narapidana tersebut bila sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan bukannya menjadi lebih baik akan tetapi sebaliknya dia akan mengulangi kembali perbuatan jahatnya tersebut yang kemudian menjadi penjahat kambuhan (*Residivis*). Selain itu hal tersebut juga disebabkan karena tidak dapat dipisahkan lagi, mana penjahat yang harus dibina sangat keras (*Supermaximum security*), seperti kejahatan kelas kakap, dengan pembinaan yang sangat lunak, sehingga tidak mustahil mereka akan bertukar pikiran antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lainnya, karena jumlah sipir yang tidak seimbang dengan jumlah narapidananya.

Adapun problem ketika narapidana tersebut bebas dari penjara, banyak biasanya mantan narapidana tersebut harus bisa mencari biaya untuk hidup, sedangkan uang dikantong tidak ada, bekal kerja juga tidak ada. Tetapi bekal gelar narapidana sudah di kantong. Sebab manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Sang Maha Kuasa, sebagai manusia yang tidak sempurna

dapat berbuat dosa dan kesalahan termasuk pelanggaran hukum pidana. Allah berfirman:

“kecuali orang yang taubat sesudah itu dan memperbaiki. Sesungguhnya Tuhan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. (QS. An-Nur Ayat 5)”

Bila seseorang baru saja lepas dari penjara, sudah sulit mencari pekerjaan, apalagi bila pekerjaan itu membutuhkan syarat ada SKBB (Surat Keterangan Berkelakuan Baik) dari kepolisian. Akhirnya dengan terpaksa mantan narapidana tersebut dapat melakukan atau mengulangi kejahatannya karena bekal kemampuan kerja sangat kurang. Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan kajian terhadap masalah: “Upaya Hukum Pembinaan Terhadap Narapidana *Residivis* Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim”

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum pembinaan terhadap narapidana *Residivis* oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Muara Enim?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam upaya hukum pembinaan terhadap narapidana *Residivis* oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Muara Enim?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan

dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan upaya pembinaan terhadap narapidana *Residivis* oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Muara Enim.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapat pengetahuan yang jelas tentang:

1. Upaya hukum pembinaan terhadap narapidana *Residivis* oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Muara Enim.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya hukum pembinaan terhadap narapidana *Residivis* oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Muara Enim.

D. Kerangka Konseptual

1. Upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan, prakarsa, iktiar daya upaya) untuk mencapai sesuatu.
2. Hukum adalah suatu system peraturan yang didalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan.
3. Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.
4. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan

kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan.⁶

5. *Residivis* atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi tindak pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau “*inkracht van gewijsde*”, kemudian melakukan tindak pidana lagi.⁷
6. Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah LAPAS di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah PENJARA.⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (*Sociologys Legal Research*). Secara Yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya mencegah terjadinya *Residivis*, antara lain pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Secara Sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.

⁶ Undang-Undang no 12 tahun 1996 tentang Pemasyarakatan

⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012, “*asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*”. Jakarta.

⁸ Undang-Undang no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan ada 2 jenis data:

a. Data Primer

Adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian yang di peroleh dan mendapat hasil yang sebenarnya pada obyek yang akan di teliti, dalam hal ini data yang di peroleh langsung melalui penelitian lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian.

- Sumber data primer adalah penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pihak Pegawai Lembaga Pemasarakatan bagian pembinaan, dan beberapa narapidana *residivis* Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Muara Enim.
- Bahan yang digunakan adalah peraturan yang berlaku di Indonesia seperti KUHAP, KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, peraturan pemerintah dan sebagainya

b. Data Sekunder

Adalah data yang di peroleh melalui bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian tersebut.

- Sumber data sekunder merupakan data yang di peroleh dari sumber bahan kepustakaan.
- Bahan yang digunakan merupakan bahan hukum yang mendukung data sekunder dari bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, hasil

penelitian hukum, artikel Koran, dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai landasan penyusunan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode :

- a. *Indepth interview* (wawancara mendalam), yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan yang diangkat guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan penelitian ini.⁹
- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen terkait yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang diteliti dilapangan, yakni Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, yang kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan Peraturan Perundangan sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang ditarik secara komprehensi.

⁹ Tatang M.Amirin, 1990, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Rajawali,

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

Bab II, merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Upaya, Hukum, Teori Pidana, Narapidana, *Residivis*, Lembaga Pemasyarakatan.

Bab III, merupakan Pembahasan yang berkaitan dengan upaya hukum pembinaan terhadap narapidana *Residivis* oleh LAPAS kelas IIB Muara Enim dan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya hukum pembinaan terhadap narapidana *Residivis* oleh Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Muara Enim.

Bab IV, merupakan Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenadya Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadya Media Group, Jakarta.
- Burhan Ashashofi, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Reneka Cipta, Jakarta.
- E.Y. Kanter. dan S.R. Sianturi.,2012, “*asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*”. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1996. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Laminating, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung:
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.
- Soerjobroto Bachroedin,2002. *Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Reaksi Masyarakat terhadap kejahatan*, Bunga Rampai Pemasyarakatan, Ditjenpas, Jakarta..
- Talang M Amirin, 1990, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Rajawali,
- Topo Santoso, et.al, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Wiyanto Roni. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung
- Yesmil Anwar, et.al, 2008.

Yesmil, et.al, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kompas Gramedia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Internet:

<http://rahmanamin1984.blogspot.c.id/2015/05>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan/10-05-2018